



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustafa Khafidin Bin Sadi**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Butuh, RT.002 RW.003, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUSTAFA KHAFIDIN bin SADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUSTAFA KHAFIDIN bin SADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah dusbuk HP Samsung A53 5G warna hitam IMEI 1: 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692;
Dikembalikan kepada KRISTANIA MONICASARI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023, Reg. Perkara Nomor : PDM-259/M.5.25/VIII/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUSTAFA KHAFIDIN bin SADI pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi ANANG MA'RUF yang terletak di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi KRISTANIA MONICASARI mendapat telfon dan sms dari mantan pacar Saksi yaitu Terdakwa MUSTAFA KHAFIDIN bin SADI untuk menemuiput Terdakwa di depan Indomaret terminal lama. Kemudian Saksi KRISTANIA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONICASARI berangkat menjemput Terdakwa lalu diajak Terdakwa untuk ke rumahnya dimana Terdakwa mengatakan hendak membayar hutang kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, rumah dalam keadaan terkunci karena tidak ada orang, Terdakwa mengatakan untuk menunggu ibunya yang sedang keluar. Namun ibu Terdakwa tak kunjung datang. Terdakwa kemudian mengajak Saksi KRISTANIA MONICASARI pergi ke rumah Saudaranya yaitu Saksi ANANG MARUF yang berada di Desa Menganto RT.02 RW.01, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah Saksi ANANG MARUF, sambil menunggu ibu Terdakwa, saksi KRISTANIA MONICASARI diminta Sholat oleh Terdakwa;

Bahwa saat akan sholat Saksi KRISTANIA MONICASARI hendak membawa Tasnya, namun Terdakwa berkata "Mau sholat kok membawa Tas". Saksi KRISTANIA MONICASARI lalu menaruh Tasnya di kursi ruang tamu dan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sholat di kamar sedangkan Saksi SRI WIDAYATI yaitu istri Saksi ANANG MA'RUF pergi ke dapur untuk membuat kopi untuk Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi KRISTANIA MONICASARI menaruh tasnya yang berisi 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692, dompet, dan kunci motor di kursi di ruang tamu. Saat Terdakwa menunggu Saksi KRISTANIA MONICASARI sholat, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI : 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas Saksi KRISTANIA MONICASARI yang berada di depan Terdakwa kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi ANANG MA'RUF tanpa berpamitan kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI;

Bahwa setelah Saksi KRISTANIA MONICASARI sholat dan kembali ke ruang tamu Saksi KRISTANIA MONICASARI mendapati handphone milik Saksi KRISTANIA MONICASARI sudah tidak ada. Saksi KRISTANIA MONICASARI menanyakan hal tersebut kepada Saksi ANANG MARUF kemudian dijawab dirinya sempat melihat Terdakwa membuka tas Saksi KRISTANIA MONICASARI. Saksi KRISTANIA MONICASARI kemudian pergi ke rumah Terdakwa namun ia tidak ada dirumah. Keesokan harinya Saksi KRISTANIA MONICASARI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Jombang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut kemudian menjual 1 (satu) buah HP Samsung A5 35 G dengan IMEI I : 354355330420696 dan IMEI I 359042630420692 warna hitam tersebut via Facebook. Lalu ada orang yang menawarnya dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu mengajak orang tersebut bertemu (COD) di SPBU Medaeng Surabaya;

Bahwa hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi KRISTANIA MONICASARI sebelum mengambil handphone tersebut;

Bahwa akibat hilangnya handphone milik Saksi KRISTANIA MONICASARI tersebut, Saksi KRISTANIA MONICASARI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUSTAFA KHAFIDIN bin SADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISTANIA MONICASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi KRISTANIA MONICASARI kehilangan handphone berupa 1 buah HP merk Samsung A53 5G, warna hitam dengan IMEI 1: 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi KRISTANIA MONICASARI mendapat telfon dan sms dari mantan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



pacar Saksi yaitu Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di depan Indomaret terminal lama. Kemudian saksi berangkat menjemput Terdakwa lalu diajak Terdakwa untuk ke rumahnya dimana Terdakwa mengatakan hendak membayar hutang kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, rumah dalam keadaan terkunci karena tidak ada orang, Terdakwa mengatakan untuk menunggu ibunya yang sedang keluar. Namun ibu Terdakwa tak kunjung datang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi pergi ke rumah saudaranya yaitu Saksi ANANG MARUF yang berada di Desa Menganto RT.02 RW.01, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah Saksi ANANG MARUF, sambil menunggu ibu Terdakwa, saksi diminta Sholat oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menaruh tas Saksi yang berisi 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692, dompet, dan kunci motor di kursi di ruang tamu. Namun setelah Saksi sholat dan kembali ke ruang tamu Saksi mendapati handphone milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi ANANG MARUF kemudian dijawab dirinya melihat Terdakwa membuka tas Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa ia tidak ada dirumah;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Jombang;
- Bahwa akibat hilangnya handphone milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ANANG MA'RUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya handphone milik Saksi Korban KRISTANIA MONICASARI pada Selasa, 10 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Saksi yang berada di Dsn/Ds. Menganto, Kecamatan Mojowaro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada Selasa, 10 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi KRISTANIA MONICASARI datang ke rumah Saksi yang terletak di Dsn/Ds. Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi KRISTANIA MONICASARI kepada Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa saat itu sudah adzan maghrib kemudian Saksi KRISTANIA MONICASARI meminta izin hendak sholat maghrib dirumah saya, kemudian saya mempersilahkan Sdri. KRISTANIA MONICASARI untuk sholat maghrib di rumah Saksi sementara Terdakwa menunggu di ruang tamu;
- Bahwa Saksi kemudian duduk di teras dan menghadap ke arah ruang tamu, kemudian Saksi melihat Terdakwa membuka tas milik Saksi KRISTANIA MONICASARI dan mengambil sesuatu dari tas tersebut. Karena pada saat itu Saksi setahu saksi keduanya memiliki hubungan atau berpacaran maka Saksi membiarkan;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba pergi dan tidak berpamitan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi KRISTANIA MONICASARI kemudian selesai sholat maghrib lalu menangis dan mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) HP Merk SAMSUNG A53 5G Warna hitam miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian meminta Saksi KRISTANIA MONICASARI menunggu dulu mungkin Terdakwa keluar sebentar, namun ternyata sampai malam Terdakwa tidak kembali ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polres Jombang pada Jum'at, 19 Mei 2023 sekira jam 14.30 WIB di Garasi Ekamera Dsn. Gilang, Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terkait dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Samsung A 53 5G dengan IMEI I : 354355330420696 dan IMEI II : 359042630420692 warna hitam milik Saksi KRISTANIA MONICASARI pada bulan Januari 2023 sekira jam 18.00 wib di Dsn. Menganto, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Januari 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk menjemput Terdakwa yang akan pulang kerja di Jl. Gatot Subroto Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kab Jombang;
- Bahwa Saksi KRISTANIA MONICASARI datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk mengantarnya pulang ke rumah di Dsn. Menganto, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menelfon ibunya menanyakan kunci rumah namun dibawa ibunya. Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk mengantarkannya ke rumah tetangga Terdakwa yaitu Saksi MAKRUF;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi MAKRUF Terdakwa mengajak Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk berbincang di depan teras ruman Saksi MAKRUF sambil menunggu Ibu Terdakwa pulang. Sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa mengajak Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruang tamu dan mengajaknya untuk Sholat Maghrib. Terdakwa meminta izin kepada istri Saksi MAKRUH untuk sholat Maghrib dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk sholat terlebih dahulu sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu. Saat Terdakwa menunggu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI : I 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas Saksi KRISTANIA MONICASARI yang berada di depan Terdakwa kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tanpa berpamitan kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah HP Samsung A5 35 G dengan IMEI I : 354355330420696 dan IMEI I 359042630420692 warna hitam tersebut via Facebook kemudian ada orang yang menawarnya dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu mengajak orang tersebut bertemu (COD) di SPBU Medaeng Surabaya;
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbuk HP Samsung A53 5G warna hitam IMEI 1: 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Januari 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk menjemput Terdakwa yang akan pulang kerja di Jl. Gatot Subroto Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kab Jombang;
- Bahwa Saksi KRISTANIA MONICASARI datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk mengantarnya pulang ke rumah di Dsn. Menganto, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menelfon ibunya menanyakan kunci rumah namun dibawa ibunya. Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk mengantarkannya ke rumah tetangga Terdakwa yaitu Saksi MAKRUF;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi MAKRUF Terdakwa mengajak Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk berbincang di depan teras ruman Saksi MAKRUF sambil menunggu Ibu Terdakwa pulang. Sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa mengajak Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk masuk ke dalam ruang tamu dan mengajak nya untuk Sholat Maghrib. Terdakwa meminta ijin kepada istri Saksi MAKRUF untuk sholat Magrib dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Saksi KRISTANIA MONICASARI untuk sholat terlebih dahulu sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu. Saat Terdakwa menunggu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI :I 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas Saksi KRISTANIA MONICASARI yang berada di depan Terdakwa kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tanpa berpamitan kepada Saksi KRISTANIA MONICASARI;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah HP Samsung A5 35 G dengan IMEI I : 354355330420696 dan IMEI I 359042630420692 warna hitam tersebut via Facebook kemudian ada orang yang menawarnya dengan harga Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya lalu mengajak orang tersebut bertemu (COD) di SPBU Medaeng Surabaya;

- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal adalah Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Mustafa Khafidin Bin Sadi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumah saksi Anang Ma'ruf yang terletak di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi telah mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI : I 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas saksi Kristania Monicasari yang berada di depan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi di persidangan perbuatan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi yang telah mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI : I 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas saksi Kristania Monicasari yang berada di depan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi tersebut Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi lakukan dengan cara awalnya pada Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi Kristania Monicasari mendapat telfon dan sms dari mantan pacar saksi Kristania Monicasari yaitu Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi untuk menjemput Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi di depan Indomaret terminal lama. Kemudian saksi Kristania Monicasari berangkat menjemput Terdakwa Mustafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khafidin Bin Sadi lalu diajak Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi untuk ke rumahnya Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi dan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi mengatakan kepada saksi Kristania Monicasari hendak membayar hutang kepada Saksi Kristania Monicasari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristania Monicasari di persidangan setelah sampai di rumah Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi, saksi Kristania Monicasari kemudian Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi karena rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang, Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi mengatakan untuk menunggu ibunya yang sedang keluar. Namun ibu Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi tak kunjung datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi di persidangan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi kemudian mengajak Saksi Kristania Monicasari pergi ke rumah saudaranya yaitu saksi Anang Maruf yang berada di Desa Menganto RT.02 RW.01, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah saksi Anang Maruf, sambil menunggu ibu Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi, Saksi Kristania Monicasari diminta Sholat oleh Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi di persidangan saat akan sholat Saksi Kristania Monicasari hendak membawa Tasnya, namun Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi berkata "Mau sholat kok membawa Tas" kemudian saksi Kristania Monicasari lalu menaruh Tasnya di kursi ruang tamu dan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sholat di kamar sedangkan saudari Sri Widayati yaitu istri saksi Anang Ma'ruf pergi ke dapur untuk membuat kopi untuk Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi kemudian saksi Kristania Monicasari menaruh tasnya yang berisi 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692, dompet dan kunci motor di kursi di ruang tamu. Saat Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi menunggu saksi kristania monicasari sholat Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI : I 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas saksi Kristania Monicasari yang berada di depan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi kemudian Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi selanjutnya Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi pergi dari rumah saksi Anang Ma'ruf tanpa berpamitan kepada saksi Kristania Monicasari;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristania Monicasari di persidangan setelah saksi Kristania Monicasari sholat dan kembali ke ruang tamu saksi Kristania Monicasari mendapati handphone milik saksi Kristania Monicasari sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi di persidangan kemudian 1 (satu) buah HP Samsung A5 35 G dengan IMEI 1 : 354355330420696 dan IMEI 1 359042630420692 warna hitam tersebut Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 dari dalam tas saksi Kristania Monicasari maka 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 dari dalam tas saksi Kristania Monicasari yang kemudian 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil sesuatu barang**" pada unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang telah diambil oleh Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi adalah benda yang berwujud yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristania Monicasari 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 yang telah diambil Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi dari dalam tas saksi Kristania Monicasari adalah milik saksi Kristania Monicasari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi yang telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 milik saksi Kristania Monicasari, saksi Kristania Monicasari telah mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi yang telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 milik saksi Kristania Monicasari adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi secara sepihak seolah-olah Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi sebagai pemilik 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 yang bertentangan dengan hak saksi saksi Kristania Monicasari sebagai pemilik 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692';

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi yang telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 milik saksi Kristania Monicasari tersebut Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi lakukan tanpa seizin saksi Kristania Monicasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI : 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas saksi Kristania Monicasari yang berada di depan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi lakukan dengan cara awalnya pada Selasa, 10 Januari 2023

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg



sekira jam 16.00 WIB saksi Kristania Monicasari mendapat telfon dan sms dari mantan pacar saksi Kristania Monicasari yaitu Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi untuk menjemput Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi di depan Indomaret terminal lama. Kemudian saksi Kristania Monicasari berangkat menjemput Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi lalu diajak Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi untuk ke rumahnya Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi dan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi mengatakan kepada saksi Kristania Monicasari hendak membayar hutang kepada Saksi Kristania Monicasari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah sampai di rumah Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi, saksi Kristania Monicasari kemudian Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi karena rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang, Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi mengatakan untuk menunggu ibunya yang sedang keluar. Namun ibu Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi tak kunjung datang;

Menimbang, Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi kemudian mengajak Saksi Kristania Monicasari pergi ke rumah saudaranya yaitu saksi Anang Maruf yang berada di Desa Menganto RT.02 RW.01, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah saksi Anang Maruf, sambil menunggu ibu Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi, Saksi Kristania Monicasari diminta Sholat oleh Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi;

Menimbang, saat akan sholat Saksi Kristania Monicasari hendak membawa Tasnya, namun Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi berkata "Mau sholat kok membawa Tas" kemudian saksi Kristania Monicasari lalu menaruh Tasnya di kursi ruang tamu dan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sholat di kamar sedangkan saudari Sri Widayati yaitu istri saksi Anang Ma'ruf pergi ke dapur untuk membuat kopi untuk Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi kemudian saksi Kristania Monicasari menaruh tasnya yang berisi 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692, dompet dan kunci motor di kursi di ruang tamu. Saat Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi menunggu saksi kristania monicasari sholat Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A 53 5G dengan IMEI :I 354355330420696 dan IMEI I : 359042630420692 warna hitam yang berada di dalam tas saksi Kristania Monicasari yang berada di depan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi kemudian Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi pergi dari rumah saksi Anang Ma'ruf tanpa berpamitan kepada saksi Kristania Monicasari;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 dari dalam tas saksi Kristania Monicasari maka 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 dari dalam tas saksi Kristania Monicasari yang kemudian 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 53, warna hitam dengan IMEI 1 : 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692 tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa Mustafa Khafidin Bin Sadi dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum**" pada unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbuk HP Samsung A53 5G warna hitam IMEI 1: 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692, akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Khafidin Bin Sadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mustafa Khafidin Bin Sadi Citra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbuk HP Samsung A53 5G warna hitam IMEI 1: 354355330420696, IMEI 2 : 359042630420692;

Dikembalikan kepada KRISTANIA MONICASARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.